



**PUTUSAN**

**Nomor 115/Pdt.G/2017/PA.Pdn**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai: Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honor, tempat tinggal di Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai: Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, Nomor 115/Pdt.G/2017/PA.Pdn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Barat dan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/07/II/2012, tertanggal 23 Januari 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan di Kelurahan Binasi, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2017/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak (Pr) umur 1 tahun 5 bulan;
4. Bahwa sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - Termohon bersikap tertutup dan tidak mau berterus terang kepada Pemohon;
  - Termohon tidak mau menerima masukan dan nasehat Pemohon;
  - Termohon selalu mengambil tindakan sendiri tanpa mau bermusyawarah terlebih dahulu kepada Pemohon;
  - Termohon bersikap kasar, marah, dan berkata kasar kepada Pemohon;
  - Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk melihat anak Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juli 2016 dua hari sebelum Lebaran, Termohon memiliki sifat sering memendam rasa dan masalah, tertutup dan tidak mau berterus terang kepada Pemohon, ketika Pemohon memberi nafkah uang belanja kepada Termohon hasil dari kerja Pemohon, Termohon tidak mau menerimanya dan berkata kasar kepada Pemohon, ketika Pemohon menyanyakan ada apa dan apa masalahnya kepada Termohon, Termohon tidak mau menjawab dan langsung mengusir Pemohon dari rumah;
6. Bahwa akibat kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya hingga sekarang ini;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2017/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Irmantasir, MHI. (Hakim Mediator Pengadilan Agama Pandan) sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Agustus 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan, meskipun telah diperintahkan oleh Majelis Hakim dan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2017/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/II/2012, tanggal 23 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Barat, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

### B. Saksi:

1. Xxxxx, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Januari 2012;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang harmonis hanya sekitar satu tahun, dan pada tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak perduli terhadap Pemohon, sering menutup diri terhadap Pemohon, dan Termohon sering menolak uang pemberian Pemohon;
  - Bahwa penyebab lain pertengkarnya Termohon sering mengatakan bahwa Pemohon bukan ayah kandung dari anak Pemohon dan Termohon, pernyataan Termohon tersebut sering membuat Pemohon tersinggung sehingga menimbulkan pertengkaran;
  - Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2016, saksi melihat Pemohon pulang ke rumah saksi dengan membawa pakaiannya, dan menjelaskan bahwa Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;
  - Bahwa Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon sejak bulan Juli 2016;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
2. Xxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2017/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Januari 2012;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang harmonis hanya sekitar satu tahun, dan pada tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering menutup diri terhadap Pemohon, dan Termohon tidak mengizinkan orangtua Pemohon menjumpai anak kandung Pemohon dan Termohon karena Termohon mengatakan bahwa Pemohon bukan ayah kandung anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab lain pertengkarnya Termohon mengatakan Pemohon sering memberikan uang kepada orangtua Pemohon, padahal Pemohon hanya menitipkan uang untuk ditabung ketika Pemohon pulang dari melaut;
- Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2016, saksi melihat Pemohon pulang ke rumah saksi dengan membawa pakaiannya, dan menjelaskan bahwa Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon sejak bulan Juli 2016;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pendiriannya untuk bercerai, sekaligus mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2017/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka secara *absolut* Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Termohon di Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, merupakan bagian dari wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka secara *relatif* Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah, dan sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali, sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2017/PA.Pdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi telah dilaksanakan dengan mediator Drs. Irmantasir, MHI. (Hakim Mediator Pengadilan Agama Pandan), namun mediasi tersebut ternyata tidak mencapai kesepakatan damai, dengan demikian pelaksanaan mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengemukakan dalil-dalil yang isi pokoknya sebagaimana pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan jawaban karena tidak pernah lagi hadir ke persidangan, meskipun telah diperintahkan dan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2017/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan bukti P serta Saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012, dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, tetapi akhir-akhir ini antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak perduli terhadap Pemohon, sering menutup diri terhadap Pemohon, dan Termohon sering menolak uang pemberian Pemohon, Termohon sering mengatakan bahwa Pemohon bukan ayah kandung dari anak Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa Pemohon telah pisah tempat tinggal dengan Termohon sejak bulan Juli 2016;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang sah, dan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis dan tidak rukun lagi, Pemohon tidak mampu lagi hidup berumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2017/PA.Pdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

تِلَا كِلَاذِي فَنَإِمَحَرُّوْةَدُوْمَ مَكْنِيْلَعَجُوْا هِيْلًا لَوْنَكْسْتَا اَجَاوَزْأ مَكْسَفْنَأ نَم  
مَكَلَقَاذْنَأ مَتِيَأْنَمُوْ

نَوْرَكْفَتِي مَوْقَلَا.

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yaitu yang berkehendak untuk menceraikan adalah Pemohon sebagai suami dan sebelumnya Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raji* yang pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2017/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan Pemohon dan Termohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nurhalisa Pasaribu, S.Pdi binti Sa'adu Pasaribu) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.451.000; (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pandan pada Rabu tanggal 27 September 2017 Masehi bertepatan tanggal 7 Muharram 1438 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang terdiri dari Drs. MUSLIM, S.H., MA. sebagai Hakim Ketua, Drs. IRMANTASIR, MHI. dan M. RIFAI, S.HI., M.HI sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta Hj. MADINAH PULUNGAN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2017/PA.Pdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MUSLIM, S.H.,MA.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. IRMANTASIR, MHI.

M. RIFAI, S.HI.,M.HI.

Panitera Pengganti

Hj. MADINAH PULUNGAN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 360.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah : Rp. 451.000,(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2017/PA.Pdn